

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN NATUNA

2020



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Sihotang Provinsi Kepulauan Riau

www.dpk.natu.nakab.go.id / Email : admin.dpk@natunakab.go.id

R A N A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten.
- b. Bahwa namanya pegawai sebagaimana dimaksud dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan perlu ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singgigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singgigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan nama pegawai di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya pegawai yang dimaksud harus memperhatikan aturan dan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., M.A.
NIP. 19710410 1992011 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Natuna

Nomor : Tahun 2023

Tanggal : 10 Januari 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SK
1.	ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., MA	Kepala Dinas	Pembina
2.	ASMI MARTADI, S. IP	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Ketua
3.	IZNIADI, S. Sos	Kabid Perpustakaan	Anggota
4.	EFENDI, S. Sos	Kabid Kearsipan	Anggota
5.	Bonar A.J. Tampubolon, SE	Pustakawan Muda	Anggota
6.	Boy Agustian, ST	Arsiparis Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan di : Ranai

Pada Tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., M.A.

NIP. 19710410 1992011 004



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
IHKTISAR EKSEKUTIF
(Executive Summary)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna pada tahun 2022 telah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 yang diperuntukan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah tersebut disusun berdasarkan Ketetapan MPR RI nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Lapopran Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna sesuai dengan Tugas dan Fungsi sebagaimana tertera dalam Keputusan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2016 tentang SOTK bertujuan untuk Meningkatkan Minat dan Budaya membaca masyarakat serta meningkatkan penyelenggaraan kearsipan daerah, memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Komitmen yang kuat ini didukung oleh sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis, dua indikator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022 dapat direalisasi sebesar 130%. Realiasi ini melebihi dari target yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2021. Jika dilihat dari skala penilaian sebagaimana tertera pada tabel III.1, maka realisasi sebesar **152 %** berada pada kategori **Sangat Memuaskan**. Akan tetapi untuk beberapa indikator seperti :

- Indeks kepuasan pemustaka berada pada angka 82, 13 atau 100 %.
- Persentase OPD yang mengelola arsip dengan baik hanya mencapai 60 %.

Akuntabilitas kinerja juga diikuti dengan akuntabilitas keuangan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2022 memiliki anggaran setelah perubahan berjumlah RP. 4.412.978.492,00,-, Belanja langsung yang mendukung IKU sebesar RP. 309.708.000,00,- dengan jumlah realisasi sebesar RP. 279.531.932, atau 90,26 %.

Sementara Efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk mendukung kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebesar 6,33 % dari jumlah belanja langsung. Sementara inefisiensi anggaran sebesar 93,67 %.

Semoga segala upaya dan ikhtiar yang dilakukan selama ini mendapat imbalan yang setimpal, pada akhirnya masyarakat Natuna yang cerdas dan sadar arsiplah yang menjadi akhir dari usaha dan kerja bersama.

Ranai, 9 Januari 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., M.A.
NIP. 19710410 1992011 004

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunianya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan tersebut didasari oleh Ketetapan MPR RI nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Lapopran Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dibuat dalam rangka untuk meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan kearsipan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lapaoran Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja sejauhmana tingkat capaian kinerja dari indikator-indikator utama yang sudah ditetapkan pada tahun 2022.

Kami berkeyakinan bahwa kinerja yang sudah dan akan diberikan kepada pemustaka, pengguna layanan kearsipan belum memuaskan sebagaimana layaknya, sehingga kedepan, upaya dan kerja keras akan terus dilakukan. Akhirnya demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKJIP**) ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan menjadikan komitmen bersama untuk menghasilkan Kinerja yang optimal. *Wassalamualaikum, Wr. Wb*

Ranai, Januari 2022
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., M.A.
NIP. 19710410 199201 1 004

DAFTAR ISI

	HAL
IHKTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
C. Sitematika Penulisan.....	6
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis.....	8
2.1.1. Visi dan Misi.....	9
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	11
2.1.3. Indikator Kinerja Utama.....	12
2.2. Perjanjian Kinerja	13
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Pengukuran Kinerja	17
3.2. Analisis Kinerja	19
3.3. Analisis Keuangan.....	25
Bab IV PENUTUP	27

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 oleh Menteri Dalam Negeri (Faisal Tanjung) pada tanggal 12 Oktober 1999. Secara geografis, wilayah Kabupaten Natuna terletak pada titik-titik koordinat 1016'-7019' LU (Lintang Utara) dan 105000'-110000' BT (Bujur Timur) dan secara administratif wilayah Kabupaten Natuna berbatasan dengan : Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Vietnam dan Negara Kamboja, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Anambas, dan sebelah Timur berbatasan dengan Negara Malaysia Timur (Serawak) dan Propinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten Natuna menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 adalah 264.198,37KM2 yang terdiri dari luas daratan 2.001,30 KM2 dan luas lautan 262.197,07 KM2, dengan ibu kota Kabupaten Natuna adalah Ranai. Wilayah Kabupaten Natuna terdapat 154 pulau, yang berpenghuni 30 pulau (19,48%) dan yang tidak berpenghuni 124 pulau (80,52%). Terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Bunguran dan Pulau Serasan. Pulau-pulau di Kabupaten Natuna dikelompokkan dalam 2 (dua) gugusan yaitu Gugusan Pulau Natuna terdiri dari Pulau-pulau di Bunguran, Pulau Sedanau, Pulau Midai, Pulau Laut, Pulau Tiga, dan Gugusan Pulau Serasan terdiri dari Pulau-pulau di Serasan, Pulau Subi Besar dan Pulau Subi Kecil.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, tanggal 3 Januari 2022. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna adalah unsur pelaksana daerah di bidang penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan, dan dokumen ini berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumberdaya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Melalui penyajian mengenai gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang komprehensif, terkait pula dengan fungsi LKJiP yang strategis bagi perkembangan kapasitas dan kapabilitas instansi, penyusunan LKJiP ini berperan dan bertujuan sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam agenda mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dituntut untuk melaksanakan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dalam melaksanakan tugasnya menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Lakip disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja., Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya keberhasilan, kendala, hambatan dan solusinya, sehingga LAKIP dapat dipakai sebagai referensi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang.


B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan serta Sekretariat;
2. Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan perlengkapan;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan perlengkapan;
4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan perlengkapan ;
5. Pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan, layanan, otomasi dan kerjasama perpustakaan serta pelestarian bahan perpustakaan;
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
7. Pelaksanaan perencanaan program pengelolaan dan perawatan kearsipan;
8. Perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
9. Pelaksanaan pengelolaan arsip inaktif dan arsip statis;
10. Pembinaan dan pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip;
11. Pembuatan laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
12. Pelaksanaan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan;
13. Pelaksanaan tugas lain dibidang perpustakaan dan kearsipan yang diserahkan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, tanggal 3 Januari 2022 dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA
(Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022)



Sebagaimana Struktur organisasi di atas, dalam menjalankan tugasnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna di dukung oleh 68 Pegawai yang terdiri dari 24 PNS, 13 PTT, 13 Tenaga Harian Lepas, 2 Tenaga Kebersihan dan 16 Petugas Pustaka Kecamatan.

C. Sistematika Penulisan

Penyusunan LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna Tahun 2022 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

IRINGKASAN EKSEKUTIF (Executive summary)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Gambaran Umum Organisasi
- 1.5 Sistematika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 1.1 Rencana Strategis
 - Menguraikan tentang
 - 2.1.1 Visi dan Misi
 - 2.1.2 Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.3 Indikator Kinerja Utama
- 2.2 Penetapan Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- Menguraikan tentang
- 1.1 Pengukuran Kinerja
 - 1.2 Analisis Kinerja
 - 1.3 Analisis Keuangan

BAB IV : PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan OPD dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik local, nasional maupun global. Dengan pendekatan Rencana Strategis pemerintah yang jelas sinergis dapat dianalisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengthness) kelemahan (weakneses) Peluang (opportunities) dan tantangan /Kendala (threats) yang ada agar selaras dengan visi dan misi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

2.1. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna 2021-2026 merupakan amanat Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebut bahwa Pimpinan Kementrian/Lembaga (K/L) diwajibkan untuk menyiapkan rancangan Renstra K/L sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dengan priode lima tahun serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna 2021-2026.

Pada sidang kabinet tanggal 27 Oktober 2014, Presiden mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) agar tidak menyusun visi dan misinya sendiri melainkan menggunakan visi dan misi Presiden begitu pun di daerah harus menyesuaikan dengan Kepala Daerah.

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Natuna disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan serta memperhatikan tahapan RPJMD Kabupaten Natuna, strategi dan kebijakan jangka menengah nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2021-2026.

Dalam konteks yang lebih luas, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi dan Misi

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana strategis (Renstra) sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 dimana di dalamnya tertuang Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi yang dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna merupakan telaah dari visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah :

Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural.

Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Priode 2021-2026 tersebut adalah sebagai berikut :

- **Maritim yang Unggul**

Maritim yang unggul memiliki makna bahwa natuna harus diwujudkan sebagai poros aktivitas kemaritiman di Indonesia. Maritim sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan unggul dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten Natuna memiliki keunggulan dari potensi maritim dan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas terbaik.

- **Eksotis**

Eksotis dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata.

- **Aman**

Aman dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintahan Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.

- **Kemandirian Ekonomi**

Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

- **Religius**

Religius adalah peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama.

- **Kultural**

Kultural adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinekaan.

2. Misi

Misi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah:

- 1) Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- 2) Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
- 3) Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis;
- 4) Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
- 5) Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 6) Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*); dan
- 7) Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dari 7 (Tujuh) misi Kabupaten, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna mengemban tugas terkait dengan Misi ke-1 dan ke-6, yaitu :

- **Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;**
- **Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (*Smart Bureaucracy*)**

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Akan tetapi dalam hal ini rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dimulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun akhir RPJMD Kabupaten Natuna 2026. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Natuna dijabarkan sebagai berikut :

Tabel II.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026

VISI : Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural			
MISI 1 : Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya Literasi Masyarakat	1.1. Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	1.1.1. Kepuasan terhadap layanan perpustakaan	1.1.1.1 Peningkatan jumlah kunjungan pemustaka
		1.1.2. Pengumpulan terhadap naskah kuno	1.1.1.2 Pelaksanaan gerakan gemar membaca
			1.1.1.3 Pelaksanaan pengumpulan naskah kuno.
MISI 6 : Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (<i>smart bureaucracy</i>)			
2. Meningkatnya Penyelenggaraan kearsipan daerah	1.2. Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah sesuai kaedah kearsipan	1.2.1. Pengelolaan arsip perangkat daerah	1.1.1.4 Peningkatan OPD mengelola arsip dinamis
		1.2.2. Penyelamatan arsip	1.1.1.5 Pelaksanaan pemusnahan arsip sesuai dengan Norma Standart Prosedur Kearsipan (NSPK)
			1.1.1.6 Perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana
			1.1.1.7 Penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan, desa/kelurahan

2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas, fungsi serta manfaat yang akan dicapai. Oleh karena itulah berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan oleh Kemenpan RB diperlukan perbaikan Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai penilaian setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai sasaran sebagaimana ditetapkan dengan dana/anggaran yang tersedia.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna adalah :

Tabel II.2
Perubahan Indikator Kinerja Utama tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama SKPD	Alasan Penggunaan	Sumber Data	Penjelasan
1	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Untuk mengukur tingkat kegemaran membaca masyarakat	Hasil survey dari tingkat kepuasan pemustaka	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$
2	Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah sesuai kaedah kearsipan	Persentase perangkat daerah yang mengelola kearsipan sesuai kaedah kearsipan	Untuk mengetahui OPD yang mengelola arsip sesuai dengan kaedah kearsipan	Dari seluruh OPD yang mengelola arsip sesuai kaedah	Dihitung dari jumlah keseluruhan OPD dibagi dengan OPD yang mengelola arsip yang sesuai kaedah di kali 100%

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dikaitkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna menyusun perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna . Perjanjian Kinerja ini disusun dengan memperhatikan dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026 serta dokumen Renstra Dinas. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Nilai	75
2.	Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah sesuai kaedah kearsipan	Persentase perangkat daerah yang mengelola kearsipan sesuai kaedah kearsipan	Persen	60

Selanjutnya, sasaran strategis beserta indikator utama diuraikan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran.

Tabel II.4
Program dan Kegiatan Pendukung IKU

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Masyarakat	1. Pembinaan perpustakaan	1. Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah sesuai kaedah kearsipan	Persentase perangkat daerah yang mengelola kearsipan sesuai kaedah kearsipan	1. Pengelolaan Arsip	1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan nasional Tingkat Kabupaten/Kota	1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 2. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 3. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta sub kegiatan merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas, dimana pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan ini akan dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan pendanaan yang tersedia dan memerlukan integrasi antara ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lain agar dapat mencapai tujuan organisasi dan selaras dengan visi dan misi Kabupaten Natuna.

Tabel II.5
Program, Kegiatan dan Anggaran

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
		DPA	DPPA
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.567.324	5.241.324
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.454.481.538	3.131.204.592
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.557.000	14.900.000
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.337.000	156.826.772
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	733.980.000	828.059.804
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.800.000	29.167.000
2. Pembinaan Perpustakaan	1. Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota. a. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik b. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota c. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	437.300.000	113.410.000
	2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	71.751.000	40.540.000
3. Pengelolaan Arsip	1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota a. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis b. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis c. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	393.199.000	62.129.000
	2. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan nasional Tingkat Kabupaten/Kota a. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	33.550.000	31.500.000
JUMLAH		4.641.522.862	4.412.978.492

Tabel II.6
Program , Kegiatan dan Target Kinerja

Program	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
Pembinaan perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Pengunjung Perpustakaan	2 Laporan
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	16 Kegiatan
Pengelolaan Arsip	Pengelolaan arsip dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berkas Arsip Dinamis	300 Berkas
	Pengelola Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Pengelola Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Daerah	40 Orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan program sebagaimana di amanahkan kepada para pemegang kepentingan yang dituangkan dalam kegiatan dengan alokasi anggaran tersedia dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja (LKJiP) yang disusun secara priodik (satu tahun). Keberhasilan/kegagalan kinerja diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna.

Selain itu pengukuran kinerja mencakup pula beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Formulir bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Biokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perhitungan Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut:

Tabel III.1
Skala Penilaian

NO	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>85 -100	Sangat Memuaskan
2	A	>75 – 85	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup Baik
6	C	>30 – 50	Agak Kurang
7	D	0 – 30	Kurang

3.2. ANALISIS KINERJA

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengukuran rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2022.

Misi ke 1 RPJMD 2021-2026

“Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Tujuan Pertama Meningkatnya Literasi Masyarakat
Sasaran Meningkatkan Kegemaran Membaca

Pencapaian kinerja sasaran strategis diperoleh dari hasil pengukuran kinerja yang diukur melalui indikator sasaran yang capaiannya diuraikan pada table berikut :

Capaian Indikator Kinerja

1. Indeks pengembangan literasi masyarakat

Sasaran : Meningkatnya kegemaran membaca

Tabel III.2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertama Tahun 2021

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	75	84,00	119

Misi pertama “Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

dengan tujuan meningkatnya literasi masyarakat serta sasaran meningkatkan kegemaran membaca masyarakat.

Indikator Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dari target 75 nilai, realisasi yang dicapai tahun 2022 dari hasil pengumpulan survey sebesar 84,00, dengan capaian kinerja 119%. Angka tersebut berarti pemustaka sangat puas dengan layanan Perpustakaan Kabupaten Natuna. Untuk mendapatkan hasil indeks Kepuasan Pemustaka adalah dengan melakukan survey kepada responden yang merupakan penggujung yang menggunakan layanan perpustakaan sebanyak 25 responden. Angka 84,00 yang tersebut bermakna responden puas. Kepuasan responden ini dapat dilihat dari indikator yang disebarkan

dalam data survey. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam survey adalah :1. Kelengkapan buku dan terbitan berkala, 2. Kemudahan menemukan koleksi yang terdapat dalam katalog, 3. Kerapian penataan koleksi, 4. Kondisi fisik koleksi, 5. Keramahan/sikap dalam pelayanan, 6. Kecepatan melayani, 7. Inisiatif dalam membantu, 8. Penguasaan terhadap koleksi perpustakaan, 9. Pelayanan keseluruhan, 10. Kenyamanan ruang baca, 11. Kebersihan ruang baca, 12. Keamanan tempat penitipan barang, 13. Penataan lingkungan secara keseluruhan, 14. Kebersihan kamar mandi/WC, 15. Wifi/internet.

Jika dirunut dari 15 pertanyaan tersebut yang merupakan unsur mutu pelayanan yang terdapat pada layanan perpustakaan. Jawaban dari semua unsur yang ada sangat bervariasi. Dapat diuraikan sebagai berikut :

Hampir semua unsur yang dipertanyakan kepada responden merasa puas dengan kisaran angka antara 74-90 dengan nilai rata-rata pada kisaran 2,8 atau 70 -3,56 atau 89. Ini berarti dari pertanyaan yang disebarkan responden merasa puas dengan layanan perpustakaan Kabupaten Natuna.

Untuk unsur Kelengkapan koleksi buku dan terbitan berkala (majalah, tabloid, koran) dengan nilai rata-rata 2,8 atau 70

Tabel III.3

Survei Kepuasan Pemustaka Tahun 2022

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN PEMUSTAKA PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN TAHUN 2022																
NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN															
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14	U15	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	4	4	4	4	2	3	4	4	3	3	3	3	
4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	
5	3	3	3	2	4	3	3	3	2	4	3	3	2	3	3	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
7	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	
10	3	3	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
11	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
16	3	2	2	3	4	4	3	2	3	4	4	3	3	3	3	
17	3	2	3	4	4	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	
18	2	3	2	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
21	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	
22	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	
23	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
24	1	2	1	2	1	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	
25	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
Σ NILAI/ UNSUR	76	75	76	81	88	89	88	81	89	87	89	89	86	81	85	
NRR/ UNSUR NRR	3,04	3	3,04	3,24	3,52	3,56	3,52	3,24	3,56	3,48	3,56	3,56	3,44	3,24	3,4	
Tertimbang / Unsur	0,20267	0,2	0,20267	0,216	0,23467	0,23733	0,23467	0,216	0,23733	0,232	0,23733	0,23733	0,22933	0,216	0,22667	3,36
INDEKS KEPUASAN PEMUSTAKA																84,00

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA - RATA
U1	Kelengkapan koleksi buku dan terbitan berkala (majalah, tabloid, koran)	3,04
U2	Kemudahan menemukan koleksi yang terdapat dalam katalog	3
U3	Kerapian penataan koleksi	3,04
U4	Kondisi fisik koleksi	3,24
U5	Keramahan / Sikap dalam pelayanan	3,52
U6	Kecepatan melayani	3,56
U7	Inisiatif dalam membantu	3,52
U8	Penguasaan terhadap koleksi perpustakaan	3,24
U9	Pelayanan Keseluruhan	3,56
U10	Kenyamanan Ruang Baca (Penerangan & Sirkulasi Udara)	3,48
U11	Kebersihan Ruang Baca	3,56
U12	Keamanan tempat penitipan barang (locker)	3,56
U13	Penataan Lingkungan secara keseluruhan	3,44
U14	Kebersihan Kamar Mandi / WC	3,24
U15	Wifi/ Internet	3,4

KETERANGAN :

U1 - U9	: Unsur - Unsur Pelayanan
NRR	: Nilai Rata - Rata
IKP	: Indeks Kepuasan Pemustaka
*)	: Jumlah NRR IKP Tertimbang
**)	: Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per	: Jumlah Nilai Per Unsur Dibagi Jumlah Kuisisioner Yang Di Isi
Unsur	
NRR	: NRR Per Unsur x 1/15 Per Unsur
Tertimbang	

INDEKS KEPUASAN PEMUSTAKA :

Mutu Pelayanan		
A	(Sangat Puas)	: 88.31 - 100.00
B	(Puas)	: 76.61 - 88.30
C	(Kurang Puas)	: 65.00 - 76.60
D	(Tidak Puas)	: 25.00 - 64.99

Misi ke 6 RPJMD 2021-2026

“Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)”

Tujuan
Meningkatnya Penyelenggaraan kearsipan Daerah

Sasaran

Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah sesuai kaedah kearsipan

Pencapaian kinerja sasaran strategis diperoleh dari hasil pengukuran kinerja yang diukur melalui indikator sasaran yang capaiannya diuraikan pada tabel berikut :

Capaian Indikator Kinerja : Persentase perangkat daerah yang mengelola kearsipan sesuai kaedah kearsipan

Sasaran : Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah sesuai kaedah kearsipan

Tabel III.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kedua Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola kearsipan sesuai kaedah kearsipan	%	60	48	80

Misi ke enam adalah Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*) dan indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang mengelola kearsipan sesuai kaedah kearsipan

Untuk Indikator Kinerja Persentase OPD yang mengelola arsip dengan baik dengan jumlah target pada tahun 2022 sebesar 60% terealisasi sebesar 48% dengan capaian 80%. Indikator ini diukur dengan cara implementasi sosialisasi kearsipan yang dilaksanakan melalui tatap muka baik yang dilakukan dengan mengumpulkan massa dalam suatu ruangan maupun sosialisasi dengan menggunakan Zoom Meeting, serta sosialisasi dan pembinaan langsung terhadap Penyelenggara Kearsipan (Pimpinan Pencipta Arsip dan Pengelola Arsip) di masing-masing OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna selama tahun 2022.

Sosialisasi kearsipan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan massa yaitu sosialisasi penggunaan dan pengelolaan arsip dinamis berbasis elektronik kepada 48 OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, dengan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Ini dimaksudkan agar setiap informasi berbasis analog dan digital akan dapat terekam dengan baik sehingga nantinya menjadi bukti akuntabilitas, memori kolektif bangsa dan akan lebih optimal dalam melindungi kepentingan hak keperdataan rakyat. Indikator ini juga diukur dengan cara melakukan pemantauan langsung / monitoring terhadap implementasi pengelolaan arsip yang dilaksanakan di OPD dilihat dari kemampuan administrator, baik administrator OPD maupun admin pencatatan di setiap bidang/bagian di OPD dalam penggunaan dan pengelolaan arsip

dinamis berbasis elektronik.

Sosialisasi dan Pembinaan langsung terhadap Penyelenggara Kearsipan di masing-masing OPD dilaksanakan dengan terjun langsung kelapangan melalui kegiatan LKD Goes to OPD tahap I yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui bidang kearsipan yaitu kegiatan sosialisasi Penyusutan Arsip serta Pemberkasaan Arsip Dinamis di OPD. Beberapa OPD yang termasuk dalam kegiatan LKD Goes to OPD tahap I antara lain, Sekretariat DPRD Kab. Natuna, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pariwisata dan Dinas Perkim. Kegiatan ini disambut sangat baik oleh OPD, dengan hasil OPD yang di datangi dapat memahami maksud dan tujuan dari Pelaksanaan kegiatan Penyusutan Arsip yang terdiri dari pemindahan arsip, pemusnahan arsip serta penyerahan arsip ke LKD dan langsung meimplementasikan sosialisasi yang diberikan melalui pemberkasaan arsip yang dengan diawali indentifikasi arsip, klasifikasi arsip, enrti daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas dan diakhiri dengan memberkaskan arsip aktif melalui media simpan filling cabinet dengan menggunakan map gantung, atau memberkaskan arsip inaktif melalui media simpan lemari arsip/rak arsip dengan menggunakan boks arsip yang sesuai dengan kaidah kearsipan.

Sosialisasi pengelolaan dan pemberkasaan arsip juga dilaksanakan di kecamatan yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna antara lain Kecamatan Serasan, Serasan Timur dan Kecamatan Subi melalui kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah kabupaten Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis.

Selain itu Bidang Kearsipan juga melaksanakan Layanan Kearsipan dengan tujuan OPD yang mendapatkan hambatan/permasalahan dalam melaksanakan penerapan pengelolaan kearsipan di dinas dapat langsung datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui Bidang Kearsipan.

Dari hasil Penyelenggaraan Kearsipan pada tahun 2022 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna kepada 48 OPD dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Peadam Kebakaran.** Untuk tingkat ketersediaan arsip sudah tersedia Daftar Arsip Aktif, sudah tersedia Daftar Arsip Inaktif dan sudah menggunakan TIK dalam mengelola arsip.
- **Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas**

- Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Rakyat, Inspektorat dan Sekretariat DPRD** hanya tersedia Daftar Arsip Aktif dan Menggunakan TIK.
- **Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, sudah menggunakan TIK.
 - **Sekretarian Daerah**, tersedia daftar arsip statis.
 - Untuk OPD berikut ini: **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi, dan Satuan Polisi Pamong Praja**. Dari tingkat ketersediaan arsip dan tingkat keberadaan dan keutuhan arsip belum tersedia.
 - **Bagian Kerjasama, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Ekonomi, Bagian Umum, Prokopim, Bagian Pengadaan/BPBJ, Bagian Organisasi dan Bagian Kesejahteraan Rakyat**.
 - **Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Bunguran Timur Laut, Bunguran Utara dan PKK Kabupaten Natuna**

Capaian pada indikator Persentase OPD yang mengelola arsip dengan baik mendukung “Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)” RPJMD tahun 2021-2026.

3.3 Analisis Keuangan

Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2022 mengalami perubahan. Total anggaran pada Dokumen Pelaksanaan anggaran tahun 2022 berjumlah Rp. 4.641.522.862,00,- mengalami perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebesar Rp. 4.412.978.492,00,-, atau bertambah sebesar Rp. 228.544.370,-. Adanya repocussing anggaran 2022.

Sementara untuk mengkomudir kegiatan mengalami penurunan anggaran, terutama untuk mendukung program dan kegiatan pada tahun 2022. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :Tabel III.9

Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator Kinerja
			Anggaran	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kegematan Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	216.079.000	198.420.728	92	112 %
2	Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah sesuai kaedah kearsipan	Persentase perangkat daerah yang mengelola kearsipan sesuai kaedah kearsipan	93.629.000	81.111.204	87	108 %
JUMLAH			309.708.000	279.531.932	90	152 %

Untuk pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mencapai 152 % dari angka tersebut berada pada skala penilaian AA (Sangat Memuaskan) untuk tahun 2022.

Akuntabilitas Kinerja juga diikuti dengan akuntabilitas keuangan secara umum akuntabilitas keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dapat dijelaskan dari jumlah belanja langsung sebesar Rp. 4.412.978.492,00,- dialokasikan sebesar Rp. 309.708.000,00,- untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU), dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 279.531.932,00 atau 90,26 %, sedangkan realisasi akuntabilitas kinerja sebesar 152 % persen. Dari data tersebut terlihat jumlah realisasi anggaran tahun 2022 mencapai 93,67 %.

Efisiensi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna Kabupaten Natuna Tahun 2022 sebesar 93,67 %. Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung IKU dengan belanja langsung, sehingga didapatkan hasil efisiensi anggaran sebesar 93,67 %.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perpustakaan dan Kearsipann Natuna Tahun 2022 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dalam rangka pencapaian visi dan misi dan tujuan serta sasaran dalam perwujudan "good govermane". Adapaun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi dan tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kewajiban yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Penetapan rencana kinerja yang menjadi komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dalam melaksanakan penyelenggaraan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2020. Dari rencana tersebut dapat diidentifikasi upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Natuna.

Sasaran Strategis Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat didukung oleh 2 program dengan 4 Sub kegiatan. Pada sasaran strategis Terwujudnya Pengelolaan Kearsipam sesuai dengan Kaedah Kearsipan yang didukung oleh 2 program dengan 4 Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD tahun 2022, hanya saja semua kegiatan yang mendukung IKU pada tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarena adanya repocussing anggaran atau penguran anggaran.

Akhirnya, semoga LKJIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna tahun 2021 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna Kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber

informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (feedback) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dimasa mendatang.

Ranai, 10 Januari 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

The image shows a circular official stamp of the Natuna District Library and Archives Office. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA" around the perimeter and "DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN" in the center. A blue ink signature is written over the stamp, and the number "5-0" is written to the right of the signature.

ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., M.A.
NIP. 19710410 1992011 004



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., M.A.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 4.712.168.522,00 (Empat milyar tujuh ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua) menjadi Rp. 4.412.978.492,00 (Empat milyar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranal, 01 November 2022

Pihak Kedua,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,

ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., M.A.
NIP. 19710410 1992011 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi	Nilai	73
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Daerah	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	Persentase	60

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	4.165.399.492,00
2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp.	153.950.000,00
3. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp.	90.629.000,00
Jumlah	Rp.	4.412.978.492,00

Ranal, 01 November 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pihak Kedua

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si



ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., M.A.
 NIR 19710410 1992011 004



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Layanan Perpustakaan	Indeks kepuasan perpustakaan	Indeks	75	84,00	119
2	Peningkatan sistem penyelenggaraan kearsipan secara baku	Persentase OPD yang mengelola arsip dengan baik	Persen	60	48	80.00
JUMLAH						139.00

Jumlah Anggaran

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,705,722,862.00	4,165,399,492	113
2	Program Pembinaan Perpustakaan	509,051,000,00	153,950,000	31
3	Program Pengelolaan Arsip	426,749,000,00	93,629,000	22
	JUMLAH	4,641,522,862,00	4,412,978,492	95

Ranai, 10 Januari 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., M.A.
NIP. 19710410 1992011 004